

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

Nomor : 05/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024

**TENTANG
PENETAPAN PANDUAN KERJA (*CHARTER*)
KOMITE PEMANTAU RISIKO
DAN
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, NOMINASI DAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

- Menimbang** :
- Bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk ("TIMAH"), antara lain menyatakan bahwa Komite Pemantau Risiko (KPR) terpisah dari Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) terpisah dari Komite Pemantau Risiko (KPR);
 - bahwa Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk telah menetapkan pembentukan Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
 - bahwa Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk telah menetapkan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
 - bahwa sehubungan dengan penetapan Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi tersebut, telah dilakukan penyusunan Panduan Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagai pedoman dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk melakukan pengawasan (*oversight*) dan memberikan nasihat kepada Direksi atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d tersebut perlu ditetapkan Panduan Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi dengan Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

+62 717 4258000 +62 717 4258080 timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia

+62 21 23528000 (Hunting) +62 21 23528000

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
14. Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk ("TIMAH");
15. Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT TIMAH Tbk Nomor 6 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur;

16. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT TIMAH Tbk kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak PT TIMAH Tbk Nomor SKK-22/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023;
17. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT TIMAH Tbk Nomor S-583/MBU/09/2018 tanggal 06 September 2018 hal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
18. Pedoman Strategis Holding Industri Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Nomor 128/LDIRUT/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 hal Penyampaian Surat Keputusan Pengesahan Pedoman Strategis MIND ID;
19. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Tahun 2006
20. Peraturan Perusahaan PT TIMAH Tbk Nomor 0024/Tbk/PER-0000/20-S11.1 tentang Penetapan Kembali Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT TIMAH Tbk dan Anak Perusahaan;
21. Surat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 87/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Persetujuan Penetapan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat di bawah Direksi PT TIMAH Tbk;
22. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT TIMAH Tbk Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 yang Risalahnya dibuat oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur;
23. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 02/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
24. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 03/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
25. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 04/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Panduan Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- Kedua :** Panduan Kerja (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

- Ketiga** : Panduan Kerja (*Charter*) tersebut pada diktum pertama dan kedua merupakan pedoman kerja Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan.
- Keempat** : Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pihak-pihak terkait di lingkungan PT TIMAH Tbk wajib mendukung pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Dengan berlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.

Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Direksi PT TIMAH Tbk.
2. Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 April 2024



DEWAN KOMISARIS
PT TIMAH Tbk




M. ALFAN BAHARUDIN
Komisaris Utama/Independen




AGUS RAJANI PANJAITAN
Komisaris Independen



YUDO DWINANDA PRIAADI
Komisaris



SUFYAN SYARIF
Komisaris



RUSTAM EFFENDI
Komisaris

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

www.timah.com



PANDUAN KERJA
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI,
NOMINASI DAN REMUNERASI
DEWAN KOMSARIS PT TIMAH Tbk
(Integrated Governance, Nomination and Remuneration Committee Charter)

2024

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

www.timah.com

DAFTAR ISI

BAB	HALAMAN
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1.(1) : Dalam Panduan Kerja (<i>Charter</i>)	6
Pasal 1.(2) : Maksud dan Tujuan	8
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, NOMINASI DAN REMUNERASI	
Pasal 2.(1) : Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi (Komite TKT-NR)	9
Pasal 2.(2) : Struktur Komite TKT-NR	9
Pasal 3.(1) : Keanggotaan Komite TKT-NR	10
Pasal 3.(2) : Persyaratan Keanggotaan Komite TKT-NR	10
Pasal 4.(1) : Masa Jabatan Komite TKT-NR	11
Pasal 4.(2) : Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite TKT-NR	11
BAB III TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, NOMINASI DAN REMUNERASI	
Pasal 5.(1) : Tugas-tugas terkait dengan Tata Kelola Terintegrasi	12
Pasal 5.(2) : Tugas-tugas terkait dengan fungsi Nominasi	13
Pasal 5.(3) : Tugas-tugas terkait dengan fungsi Remunerasi	14
Pasal 5.(4) : Tugas-tugas terkait dengan pembagian tugas Dewan Komisaris	14
Pasal 5.(5) : Tugas-tugas yang tidak terkait dengan Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab salah satu Komite	15
Pasal 5.(6) : Tugas-tugas terkait tanggung jawab Komite TKT-NR	15
Pasal 6.(1) : Kewenangan Komite TKT-NR	16
Pasal 6.(2) : Hubungan Kerja Komite TKT-NR dengan seluruh Organ Perusahaan	16
Pasal 7.(1) : Tanggung Jawab Komite TKT-NR	17

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
 ☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
 ☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

Pasal 7. (2) : Kode Etik Komite TKT-NR	18
--	----

BAB IV PROGRAM KERJA

Pasal 8.(1) : Program Kerja Tahunan Komite TKT-NR	19
Pasal 8.(2) : Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Komite TKT-NR	19
Pasal 9.(1) : Rapat-rapat Komite TKT-NR	19
Pasal 9.(2) : Pelaporan Komite TKT-NR	20
Pasal 10.(1) : Program Pelatihan dan Pengembangan	20
Pasal 10.(2) : Program Pengenalan bagi Anggota baru.....	20

BAB V EVALUASI KINERJA DAN PEMBEBANAN BIAYA

Pasal 11.(1) : Evaluasi Kinerja.....	21
Pasal 11.(2) : Honorarium dan Pembebanan Biaya.....	21

BAB VI PENUTUP

Pasal 12 :	22
------------------	----

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
 ☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
 ☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

www.timah.com

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam rangka memelihara kelangsungan, pertumbuhan dan perkembangan usaha serta untuk menjaga kepercayaan publik dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), PT TIMAH Tbk (Perusahaan) wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten, sehingga pengelolaan Perusahaan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen dan wajar, berlandaskan pada nilai-nilai dan etika Perusahaan.

PT TIMAH Tbk sebagai Perusahaan Anggota Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertambangan (*Mining Industri Indonesia - MIND-ID*) yang merupakan Anak Perusahaan BUMN dengan klasifikasi risiko Sistemik A dengan kategori Konglomerasi wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, khususnya pemenuhan organ pengelola risiko di lingkungan Dewan Komisaris dengan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Pemantau Risiko.

Di samping itu, sebagai Perusahaan Terbuka (Tbk) yang sahamnya terdaftar dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berkaitan dengan Operasional Perusahaan maupun berkaitan dengan Pasar Modal, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan (*oversight*) dan memberikan nasihat kepada Direksi atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan, serta memastikan bahwa Perusahaan senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Untuk menjaga efektivitas pengelolaan dan pengurusan Perusahaan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan, dengan memperhatikan Pedoman Strategis Holding Industri Pertambangan (*Mining Industri Indonesia - MIND-ID*), Perusahaan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk Nomor 6 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Rini Yulianti SH., Notaris di Jakarta Timur dan perubahan Struktur Organisasi Perusahaan sesuai Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 87/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Persetujuan Penetapan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat di bawah Direksi PT TIMAH Tbk.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@ptimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

Sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014, perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Struktur Organisasi tersebut serta untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk didukung 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Dalam rangka untuk menyelaraskan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023, perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Struktur Organisasi Perusahaan tersebut, Dewan Komisaris telah melakukan perubahan pembagian tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk serta pembentukan dan susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi (Komite TKT-NR) sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi di bidang Tata Kelola serta fungsi Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Panduan Kerja (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagai pedoman.

Dalam upaya untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi dan memperhatikan perkembangan yang berdampak pada perubahan kebijakan internal Perusahaan serta perubahan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai regulator yang berkaitan dengan proses bisnis PT TIMAH Tbk, dipandang perlu untuk menyusun Panduan Kerja (*Charter*) agar Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi mampu bekerja lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberikan informasi dan/atau rekomendasi profesional yang independen dan terintegrasi bersama Komite lainnya untuk kepentingan Perusahaan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

1.2. Dasar Hukum.

Panduan Kerja (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
15. Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk (“TIMAH”);
16. Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT TIMAH Tbk Nomor 6 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur;
17. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT TIMAH Tbk kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak PT TIMAH Tbk Nomor SKK-22/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023;
18. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT TIMAH Tbk Nomor S-583/MBU/09/2018 tanggal 06 September 2018 hal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
19. Pedoman Strategis Holding Industri Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Nomor 128/LDIRUT/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 hal Penyampaian Surat Keputusan Pengesahan Pedoman Strategis MIND ID;
20. Panduan Hubungan Kerja (*Board manual*) Dewan Komisaris dan Direksi PT TIMAH Tbk;
21. Peraturan Perusahaan PT TIMAH Tbk Nomor 0024/Tbk/PER-0000/20-S11.1 tentang Penetapan Kembali Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT TIMAH Tbk dan Anak Perusahaan;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

22. Surat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 87/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Persetujuan Penetapan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat di bawah Direksi PT TIMAH Tbk.
23. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT TIMAH Tbk Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 yang Risalahnya dibuat oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur;
24. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 02/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
25. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 04/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Panduan Kerja (*Charter*) ini yang dimaksud dengan:
- a. Perseroan atau Perusahaan adalah PT TIMAH Tbk.
 - b. Anak Perusahaan adalah badan usaha dengan kepemilikan saham Perusahaan lebih besar dari 50% dan/atau sebagai pengendali.
 - c. Holding adalah Holding Industri Pertambangan (*Mining Industry Indonesia - MIND ID*), pemegang saham mayoritas PT TIMAH Tbk yaitu PT Mineral Industri Indonesia (Persero).
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
 - e. Dewan Komisaris adalah keseluruhan anggota Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan yang bertugas melakukan pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan dan jalannya pengurusan (pengelolaan) Perseroan.
 - f. Komisaris adalah anggota Dewan Komisaris yang merujuk pada perorangan anggota Dewan Komisaris.
 - g. Direksi adalah keseluruhan Direktur yang secara kolegal berlaku sebagai penanggungjawab Perseroan.
 - h. Direktur adalah perorangan anggota Direksi.
 - i. Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi (Komite TKT-NR) adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi di bidang Tata Kelola serta fungsi Remunerasi dan Nominasi.
 - j. Panduan Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi (*Integrated Governance, Nomination and Remuneration Committee Charter*) adalah dokumen formal sebagai bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam Perseroan dan menjadi pedoman bagi Komite TKT-NR dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - k. Komite Audit adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi di bidang Keuangan dan Audit termasuk sistem pengendalian internal Perseroan.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- l. Komite Pemantau Risiko (KPR) adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi di bidang Manajemen Risiko.
- m. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- n. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional dan kewajaran secara terintegrasi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Anak Perusahaan BUMN konglomerasi.
- o. Fungsi Nominasi dan Remunerasi adalah fungsi yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan Direksi yang terkait dengan bidang nominasi dan remunerasi.
- p. Talenta (*talent*) adalah Sumber Daya Manusia dalam rangka suksesi posisi jabatan Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan.
- q. Talenta Terseleksi (*selected talent*) adalah Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris berdasarkan penilaian atas kinerja dan kapasitas yang bersangkutan.
- r. Talenta Ternominasi (*nominated talent*) adalah Talenta Terseleksi dan Direksi yang sedang menjabat yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris.
- s. Manajemen Talenta adalah bagian dari pengelolaan dan pengembangan yang meliputi penjangkaran, penilaian, pengklasifikasian, pengembangan, dan perputaran Talente yang berlapis (*multi layering*), obyektif, terencana, terukur dan akuntabel.
- t. Sistem Manajemen Talenta (*Talent Management System*) adalah sistem pengelolaan manajemen talenta dalam rangka identifikasi dan pengembangan SDM bertalenta untuk *critical positions* di Perusahaan dan penyiapan suksesi pimpinan di internal Perusahaan serta memenuhi kebutuhan *talent mobility* di lingkungan MIND ID.
- u. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi.
- v. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- w. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selain Gaji/Honorarium.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- x. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- y. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila Perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
- z. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun Perusahaan masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
- aa. Benturan kepentingan adalah situasi seseorang yang karena kedudukan atau wewenangnya dihadapkan pada kepentingan yang berpotensi mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan terkait kepentingan Perseroan.
- bb. Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah Pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada Unit Organisasi di lingkungan Perusahaan yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berjalan secara efektif.
- cc. Sekretaris Perusahaan adalah Pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada satuan fungsi struktural dalam organisasi Perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
- dd. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi, meliputi General Manajer, Kepala Divisi, Kepala Wilayah, Kepala Satuan Kerja, Kepala Sub Direktorat dan Kepala Unit Bisnis.
- ee. Sekretaris Dewan Komisaris adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- ff. Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan.

(2) Maksud dan Tujuan.

Panduan Kerja (*Charter*) ini disusun dengan maksud agar dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi (Komite TKT-NR) memiliki acuan atau pedoman, sehingga Komite TKT-NR dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek tata kelola perusahaan yang terbaik (*Best Governance Practices*).

Di samping itu, Panduan Kerja Komite TKT-NR ini juga merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta organ/unit kerja lainnya di lingkungan PT TIMAH Tbk dan Anak Perusahaan, sehingga semua pihak dapat terhindar dari potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 ☎ +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 ☎ +62 21 23528000


BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, NOMINASI DAN REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi (Komite TKT-NR).

Komite TKT-NR dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, untuk bekerja secara kolektif dan independen dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

- (2) Struktur Tata Kelola/Diagram Alur Mekanisme Kerja Komite TKT-NR:



PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
 ☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
 ☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

Pasal 3

(1) Keanggotaan Komite TKT-NR.

- a. Anggota Komite TKT-NR terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang profesional/independen (bukan Komisaris);
- b. Anggota Komite TKT-NR yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua;
- c. Anggota Komite TKT-NR yang bukan Komisaris tidak boleh rangkap jabatan sebagai Anggota Komite lain di lingkungan Perusahaan pada periode yang sama.

(2) Persyaratan Keanggotaan Komite TKT-NR.

a. Persyaratan Kompetensi;

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite TKT-NR secara profesional;
- 2) Memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang Tata Kelola, fungsi Nominasi dan Remunerasi serta prinsip-prinsip fungsi pengawasan;
- 3) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan sebagai Anggota MIND ID dan sebagai Perusahaan Terbuka, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan;
- 4) Memiliki komitmen untuk memberikan dedikasi, waktu dan tenaga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite TKT-NR;
- 5) Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif.

b. Persyaratan Independensi;

- 1) Anggota Komite TKT-NR harus bebas dari pengaruh Direksi dan hanya bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Komisaris, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali Perusahaan;
- 3) Tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota Legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- 4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- 5) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material Perusahaan;
- 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit kepada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Anggota Komite TKT-NR;
- 7) Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Independensi di atas kertas bermaterai pada saat pengangkatan sebagai Anggota Komite TKT-NR.

Pasal 4

- (1) Masa Jabatan Komite TKT-NR.
 - a. Masa jabatan Komisaris yang merangkap sebagai Ketua/Anggota Komite TKT-NR sama dengan masa jabatan Komisaris sesuai Keputusan RUPS;
 - b. Masa jabatan Anggota Komite TKT-NR yang bukan Komisaris tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite TKT-NR.
 - a. Anggota Komite TKT-NR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite TKT-NR yang bukan Komisaris, jika Ketua Komite TKT-NR menilai yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Komite TKT-NR;
 - c. Pengangkatan dan pergantian anggota Komite TKT-NR harus mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah Anggota Dewan Komisaris.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +82 717 4258000 📠 +82 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +82 21 31604012, 23528000 📠 +82 21 23528000

BAB III
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA, REMUNERASI DAN NOMINASI

Pasal 5

- (1) Tugas-tugas terkait dengan Tata Kelola Terintegrasi.
- a. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam bidang kebijakan dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi termasuk *Whistle Blowing System* (WBS) dalam proses bisnis perusahaan;
 - b. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa Tata Kelola Terintegrasi atas seluruh proses bisnis perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku dan memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan kualitas tata kelola terintegrasi perusahaan;
 - c. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian/*assessment* Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memastikan bahwa *Whistle Blowing System* (BWS) telah dilaksanakan dengan baik di Perusahaan.
 - d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan telaah dan tindak lanjut atas hasil/rekomendasi penilaian/asesmen penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dilakukan pihak internal dan eksternal perusahaan;
 - e. Melakukan telaah dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, yang terkait dengan Implementasi Tata Kelola Terintegrasi;
 - f. Melakukan telaah/reviu dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil kajian/pendapat hukum tentang rencana strategis Perusahaan, pengembangan usaha termasuk pendirian dan pengembangan anak usaha Perusahaan, serta pemberdayaan/optimalisasi pemanfaatan aset;
 - g. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris, termasuk koordinasi dengan Komite yang terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
 - h. Melakukan tugas yang diberikan Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja serta pengumpulan data.
 - i. Melakukan telaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
 - j. Melakukan telaah/*review* dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan pengaduan yang melibatkan personil yang berada di bawah Organ Dewan Komisaris.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- (2) Tugas-tugas terkait dengan fungsi Nominasi;
- a. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta Perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi;
 - c. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS;
 - e. Melakukan evaluasi atas usulan KPI Individu anggota Direksi;
 - f. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - g. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - h. Membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan kriteria dan tata cara nominasi bagi Komisaris dan Direksi Perusahaan, Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan serta Pejabat satu tingkat di bawah Direksi Perusahaan;
 - i. Melakukan telaah dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan Sistem Manajemen Talenta (*Talent Management System*).
 - j. Melakukan telaah/evaluasi dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kelayakan SDM yang berasal dari luar Perusahaan yang diusulkan Direksi untuk menduduki jabatan strategis satu tingkat di bawah Direksi sesuai kebijakan, kebutuhan dan strategi pengembangan Perusahaan.
 - k. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - l. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi Secara Kolegial dan KPI Direksi Secara Individual yang diusulkan Direksi sebelum ditetapkan/disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - m. Melakukan evaluasi terhadap realisasi KPI Direksi baik Secara Kolegial maupun Secara Individual sebagai bahan masukan Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja Direksi;
 - n. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap jumlah dan komposisi Komisaris dan Direksi Perusahaan serta Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- (3) Tugas-tugas terkait dengan fungsi Remunerasi;
- a. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris;
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun usulan kepada RUPS mengenai sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
 - c. Melakukan evaluasi tingkat kompetitif besaran gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan setiap tahun dan menyampaikan rekomendasi penyesuaian kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan usulan Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - d. Melakukan kajian besaran tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris setiap tahun dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja (KPI dan Tingkat Kesehatan Perusahaan) serta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan usulan kepada RUPS;
 - e. Melakukan evaluasi sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan menyampaikan rekomendasi penyesuaian kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan usulan kepada Direksi;
 - f. Melakukan evaluasi sistem penggajian dan pensiun (*post employment benefit*) Tenaga Kerja Perusahaan dan menyampaikan rekomendasi penyesuaian kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan usulan kepada Direksi;
 - g. Melakukan kajian dan penilaian terhadap rencana dan usulan pengurangan Tenaga Kerja Perusahaan dalam rangka memelihara Hubungan Industrial yang sehat.
- (4) Tugas-tugas terkait dengan pembagian tugas Dewan Komisaris:
- a. Melakukan telaahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas diantara anggota Dewan Komisaris;
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi berkaitan dengan aspek pengawasan yang menjadi tanggungjawab anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua dan Anggota Komite TKT-NR sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas anggota Dewan Komisaris, meliputi;
 - 1) Melakukan telaah/*review* dan menyampaikan rekomendasi berkaitan dengan aspek strategis proses bisnis Perusahaan;
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan praktek pengelolaan SDM berdasarkan *best practice* kebijakan pengelolaan SDM;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- 3) Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap penyempurnaan kebijakan dan sistem pengelolaan SDM, baik Perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*), Penerimaan dan seleksi calon tenaga kerja (*recruitment and selection*), Pelatihan dan pengembangan (*training and development*), Manajemen kinerja (*performance management*) maupun Perencanaan suksesi (*succession planning*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;
 - 4) Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai Struktur Organisasi Perusahaan.
 - 5) Melakukan telaah/*review* dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menetapkan Struktur Organisasi Perusahaan;
- c. Melakukan kordinasi dengan Direksi dan/atau Divisi/Wilayah/Unit Kerja yang terkait dengan aspek pengawasan yang menjadi tanggungjawab Dewan Komisaris sebagai Ketua/Anggota Komite TKT-NR.
- (5) Tugas terkait dengan laporan/informasi yang diterima dari Direksi dan/atau pihak di luar perusahaan yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab salah satu Komite Dewan Komisaris:
- a. Melakukan komunikasi dan diskusi dengan Komite Dewan Komisaris lainnya melalui mekanisme rapat gabungan Komite Dewan Komisaris apabila menerima laporan/informasi dari Direksi atau pihak di luar perusahaan yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab salah satu Komite Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan telaahan bersama dengan Komite Dewan Komisaris lainnya terhadap laporan/informasi yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab salah satu Komite Dewan Komisaris, sebagai bahan masukan kepada Dewan komisaris.
 - c. Melakukan kordinasi dengan Direksi dan/atau General Manajer, Kepala Wilayah, Unit Kerja yang terkait dengan laporan/informasi yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab salah satu Komite Dewan Komisaris.
- (6) Tugas-tugas terkait tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi (Komite TKT-NR).
- a. Menyusun dan menyempurnakan Panduan Kerja (*Charter*) Komite TKT-NR;
 - b. Menyusun Program Kerja (Tahunan) Komite TKT-NR;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- c. Melakukan telaah/kajian dan menyampaikan rekomendasi dalam rangka persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas usulan pemberhentian dan pengangkatan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan, Sekretaris Perusahaan, Kepala SPI dan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan telaah/*review* dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil kajian dan hasil studi kelayan (*Feasibility Study – FS*) tentang rencana strategis Perusahaan, pengembangan usaha termasuk pendirian/pengembangan anak usaha Perusahaan, serta pemberdayaan/optimalisasi pemanfaatan aset.
- e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Pasal 6

(1) Kewenangan Komite TKT-NR.

- a. Sesuai prosedur, Komite TKT-NR berhak memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, baik dari Direksi dan/atau Divisi/Wilayah/Unit Kerja dan/atau Anak Perusahaan;
- b. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite TKT-NR dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite TKT-NR atas biaya Perusahaan;
- c. Melalui Dewan Komisaris, Komite TKT-NR dapat meminta kehadiran Direksi dan/atau General Manajer/Kepala Wilayah/Kepala Divisi/Kepala Unit Kerja dalam Rapat Komite TKT-NR.

(2) Hubungan Kerja Komite TKT-NR dengan seluruh Organ Perusahaan.

- a. Hubungan kerja dengan Direksi.
 - 1) Sebagai Organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, hubungan Komite TKT-NR dengan Direksi dilakukan melalui Dewan Komisaris.
 - 2) Dewan Komisaris dapat memfasilitasi pertemuan/rapat Komite TKT-NR dengan Direksi, agar Komite TKT-NR dapat menjalankan tugas secara optimal.
 - 3) Direksi melalui Direktur SDM dapat minta pertimbangan dan saran Komite TKT-NR menyangkut aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan SDM, termasuk fungsi Nominasi dan remunerasi.
 - 4) Komite TKT-NR memperoleh dukungan dalam bentuk akses yang memadai atas informasi yang relevan terkait dengan Tata Kelola, SDM, Sarana dan Administrasi Umum, CSR dan TJSL, Pengadaan, Pengamanan, dan Hukum Perusahaan, serta dukungan nara sumber yang sesuai dengan tugas yang sedang dilaksanakan.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- 5) Komite TKT-NR mendapatkan tembusan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan dan program kerja terkait dengan Tata Kelola, SDM, Sarana dan Administrasi Umum, CSR dan TJSL, Pengadaan, Pengamanan, serta Hukum Perusahaan.
 - 6) Komite TKT-NR melakukan rapat koordinasi dengan Direksi dan Divisi/Wilayah/Satuan Kerja terkait dengan SDM, Sarana dan Administrasi Umum, CSR dan TJSL, Pengadaan, Pengamanan, serta Hukum Perusahaan.
- b. Hubungan dengan Komite lain dan Sekretaris Dewan Komisaris.
- 1) Komite TKT-NR mempunyai hubungan koordinasi dan informasi dengan Komite lain dan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, apabila menemukan hal-hal yang material/berisiko tinggi pada aktivitas Perusahaan, Komite TKT-NR wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris agar menugaskan Komite yang terkait atau gabungan Komite untuk menindaklanjuti.
 - 3) Komite TKT-NR melakukan rapat koordinasi dengan Komite lain dan Sekretaris Dewan Komisaris serta rapat gabungan dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali.
 - 4) Komite TKT-NR melakukan *review*/koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dalam penyusunan Surat Persetujuan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 7

- (1) Tanggung Jawab Komite TKT-NR.
- a. Komite TKT-NR bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
 - b. Pertanggungjawaban Komite TKT-NR kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tertulis sebagai berikut:
 - 1) Laporan hasil rapat (Risalah/Notulen Rapat);
 - 2) Laporan Triwulanan/Semester;
 - 3) Laporan Tahunan;
 - 4) Laporan hasil kajian/telaah dan rekomendasi atas proses nominasi dan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 5) Laporan hasil kajian/telaah dan rekomendasi atas pendapat hukum dan hasil studi kelayakan (*Feasibility Study – FS*) tentang rencana strategis Perusahaan, pengembangan usaha termasuk pendirian/pengembangan anak usaha Perusahaan, serta pemberdayaan/optimalisasi pemanfaatan aset.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- 6) Laporan hasil kajian/telaah dan rekomendasi dalam rangka persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas usulan pemberhentian dan pengangkatan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan, Kepala SPI, Sekretaris Perusahaan dan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Laporan/rekomendasi pelaksanaan tugas perjalanan dinas/kunjungan lapangan atas hasil pemantauan dan temuan fakta/data di lapangan;
 - 8) Laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Laporan yang dibuat Komite TKT-NR harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya seorang Anggota Komite TKT-NR.
- (2) Kode Etik Komite TKT-NR.
- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Komite TKT-NR;
 - b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen untuk kepentingan Perusahaan;
 - c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan;
 - d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan yang diperoleh selama menjabat sebagai Anggota Komite TKT-NR;
 - e. Mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium, tunjangan dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 428000 📠 +62 717 425000 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31804012, 23528000 📠 +62 21 23528000

BAB IV
PROGRAM KERJA

Pasal 8

- (1) Program Kerja Tahunan Komite TKT-NR.
 - a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite TKT-NR wajib menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
 - b. Program Kerja Tahunan terdiri dari uraian atas rencana kegiatan dan jadwal yang akan dilaksanakan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite TKT-NR.
- (2) Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Komite TKT-NR.
 - a. Komite TKT-NR melaksanakan kegiatan berdasarkan Program Kerja Tahunan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Komite TKT-NR dapat melaksanakan kegiatan yang tidak tercantum dalam Program Kerja Tahunan berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, baik yang bersifat penugasan khusus maupun perjalanan dinas/kunjungan lapangan;
 - c. Dalam melaksanakan Program Kerja Tahunan, Komite TKT-NR dapat melakukan rapat kerja dengan Direktur dan/atau Divisi atau Wilayah/Unit Kerja terkait;
 - d. Untuk melaksanakan Program Kerja Tahunan, Komite TKT-NR bekerja secara rutin pada waktu yang telah ditentukan oleh Ketua Komite atau sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris.

Pasal 9

- (1) Rapat-rapat Komite TKT-NR.
 - a. Komite TKT-NR mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi Program Kerja Tahunan (*self assessment*).
 - b. Di luar rapat berkala, Komite TKT-NR dapat setiap saat mengadakan rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak;
 - c. Rapat Komite TKT-NR dipimpin oleh Ketua Komite TKT-NR. Dalam hal Ketua Komite TKT-NR berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Komite TKT-NR;
 - d. Keputusan rapat dianggap sah apabila telah disetujui oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Komite TKT-NR;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- e. Rapat Komite TKT-NR dapat mengundang Direktur dan/atau Divisi atau Wilayah/Unit Kerja yang terkait dengan materi yang dibahas dalam rapat, dengan sepengetahuan Direksi dan/atau Direktur terkait;
 - f. Komite TKT-NR melakukan rapat koordinasi berkala bulanan, triwulanan dan tahunan dengan Komite lain;
 - g. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite TKT-NR termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam Berita Acara/Notulen/Risalah Rapat sebagai bukti yang sah atas pembahasan dan keputusan yang diambil dalam rapat;
- (2) Pelaporan Komite TKT-NR.
- a. Komite TKT-NR wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
 - b. Komite TKT-NR wajib membuat Laporan Triwulanan/Semester dan Laporan Tahunan untuk disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris;
 - c. Laporan Komite TKT-NR harus ditandatangani oleh Ketua Komite TKT-NR dan sekurang-kurangnya seorang Anggota Komite TKT-NR.

Pasal 10

- (1) Program Pelatihan dan Pengembangan.
- a. Program Pelatihan dan Pengembangan Anggota Komite TKT-NR dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi agar kualitas pelaksanaan tugas dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi Perusahaan;
 - b. Program pelatihan dan pengembangan dapat dilaksanakan secara *in-house* atau melalui *public training*.
- (2) Program Pengenalan bagi Anggota baru.
- a. Kepada Anggota Komite TKT-NR yang baru, wajib diberikan Program Pengenalan Perusahaan dan Organ-organ Perusahaan, seperti Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi, Divisi atau Satuan Kerja dan pihak lain yang dianggap perlu;
 - b. Program pengenalan dilaksanakan oleh Ketua Komite TKT-NR dan/atau Dewan Komisaris, minimal mencakup hal-hal berikut:
 - 1) Panduan Kerja (*Charter*) Komite TKT-NR;
 - 2) Penjelasan mengenai bidang usaha, produk dan jasa Perusahaan;
 - 3) Pengenalan lingkup dan status tugas Komite TKT-NR;
 - 4) Pengenalan Direksi, Divisi atau Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

BAB V
EVALUASI KINERJA DAN PEMBEBANAN BIAYA
Pasal 11

(1) Evaluasi Kinerja

- a. Dewan Komisaris menetapkan Kriteria untuk melakukan evaluasi atas kinerja Komite TKT-NR dan kinerja Anggota Komite TKT-NR;
- b. Evaluasi kinerja Komite TKT-NR dan kinerja Anggota Komite TKT-NR merupakan analisa atas pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan, meliputi:
 - 1) Tingkat efektivitas Komite TKT-NR dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris;
 - 2) Tingkat kehadiran dalam rapat Komite TKT-NR;
 - 3) Tingkat kontribusi dan pemahaman Anggota Komite TKT-NR atas berbagai permasalahan di Perusahaan;
- c. Ketua Komite TKT-NR dan/atau Komisaris Utama melakukan evaluasi kinerja Komite TKT-NR dan kinerja Anggota Komite TKT-NR sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- d. Hasil evaluasi kinerja Komite TKT-NR dan kinerja Anggota Komite TKT-NR wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai masukan/ rekomendasi dalam menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan.

(2) Honorarium dan Pembebanan Biaya.

- a. Anggota Komite TKT-NR yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberi honorarium sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan penetapan Dewan Komisaris;
- b. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Komite TKT-NR dibebankan kepada Anggaran Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pengelolaan administrasinya diselenggarakan melalui Sekretaris Dewan Komisaris;
- c. Dalam rangka menjaga independensi Komite TKT-NR dalam melaksanakan tugas, penggunaan anggaran yang telah disetujui dalam RKAP dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Komisaris melalui Komisaris Utama, dan tidak memerlukan persetujuan Direksi.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000


BAB VI
PENUTUP
Pasal 12


Panduan Kerja (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi (Komite TKT-NR) ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaannya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2024

**KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, NOMINASI DAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS
PT TIMAH Tbk**




M. ALFAN BAHARUDIN
Komisaris Independen/Ketua


RUSTAM EFFENDI
Komisaris/Anggota


BAMBANG EDHI LEKSONO
Anggota


YANTO
Anggota

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 81 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258000 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 50A, Jakarta 10310, Indonesia
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000